

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
SOSIOLOGI HUKUMRiska Awaliyah Al Rohman<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A. H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, IndonesiaE-mail: [awaliyarachman@gmail.com](mailto:awaliyarachman@gmail.com)<sup>1</sup> [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>**Abstract**

*In this article, the author looks at the problem of marriage of minors from the perspective of Islamic law, statutory regulations and legal sociology. The author explains that although Islamic law and the state have set a minimum age limit for marriage, marriage of underage children is still a social problem that has not been resolved. Differences in views between rural and urban communities also contribute to the high rate of child marriage in rural communities. Due to the belief that children who have reached the age of puberty must marry immediately to prevent acts that are considered contrary to religious teachings, some people still consider child marriage to be sociologically normal.*

**Key words:** marriage, underage children, Islamic law, sociology, act

**Abstrak**

Dalam artikel ini, penulis melihat masalah perkawinan anak di bawah umur dari sudut pandang hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan sosiologi hukum. Penulis menjelaskan bahwa meskipun aturan hukum Islam dan negara telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, pernikahan anak di bawah umur masih merupakan masalah sosial yang belum diselesaikan. Perbedaan pandangan antara masyarakat desa dan perkotaan juga berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak di masyarakat desa. Karena keyakinan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia baligh harus segera menikah untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar secara sosiologis.

**Kata kunci:** Perkawinan, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam, Sosiologi, Hukum

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Pendahuluan**

Hukum Islam pada dasarnya di bagi menjadi 3 (tiga) bagian bidang, yaitu Aqidah, Ibadah dan Muamalah. Yang pertama adalah Aqidah, yakni yang berkaitan dengan masalah keyakinan seseorang kepada Allah sebagai Dzat yang Maha Esa yang merupakan pencipta seluruh alam. Kedua, yaitu Ibadah yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan perintah dan larangan dari Allah SWT. Ketiga adalah Muamalah, yakni yang berkaitan di antaranya dengan perniagaan, politik, peradilan dan juga perkawinan.<sup>1</sup>

Di antara bidang muamalah yaitu *munakahat* atau perkawinan, yaitu akad antara seseorang wanita dan laki-laki atas dasar kerelaan dan perasaan yang timbul dari kedua belah pihak, yang di lakukan oleh pihak lain atau biasa kita sebut dengan wali menurut sifat dan syarat yang telah di tetapkan oleh syara' untuk menghalalkan antara keduanya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.Hlm 175

<sup>2</sup> Ibid

Menurut sosiologi, pernikahan adalah komponen dari proses interaksi manusia yang menciptakan masyarakat terkecil. Fondasi dari masyarakat yang akan memunculkan lingkungan sosial yang lebih luas adalah keluarga. Fondasi budaya yang kuat di dalam keluarga akan membantu menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang positif. Dari pernyataan ini jelas bahwa pernikahan memiliki tujuan ganda yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan.<sup>3</sup>

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial, baik dalam perspektif hukum Islam maupun sosiologi hukum. Di Indonesia, pernikahan dini sering kali terjadi meskipun ada hukum yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Namun, maraknya pasangan muda tetap melakukan pernikahan dengan mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pihak yang berwenang.<sup>4</sup>

Tidak dapat diantisipasi, dampak buruk, seperti gangguan kesehatan reproduksi, yang akan terjadi pada ibu dan anak yang dilahirkannya jika individu yang melakukan pernikahan masih di bawah umur. Karena, menurut Masdar F. Mas'udi, perempuan secara kodrati bertanggung jawab atas reproduksi manusia, yang terutama terdiri dari mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.<sup>5</sup>

Para sosiolog berpendapat bahwa dari sudut pandang sosial, pernikahan di bawah umur berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan emosi dan pola pikir yang belum matang. Jika dilihat dari berbagai aspek, pernikahan dini membawa banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengizinkan pernikahan bagi individu yang berusia 19 tahun ke atas..

Bab 2 Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang perempuan harus berusia 16 tahun dan seorang laki-laki harus berusia 19 tahun agar pernikahannya sah. Tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa, meskipun UU No. 16 Tahun 2016 telah mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka pernikahan di bawah umur masih tetap tinggi. Diharapkan bahwa peran utama keluarga akan berfungsi secara efektif dengan adanya peraturan pembatasan usia pernikahan.<sup>6</sup>

Mayoritas orang yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur tidak tahu apa yang mereka lakukan, memiliki masalah dengan kesehatan reproduksinya, memiliki masalah ekonomi keluarga, dan bahkan sering mengalami konflik yang menyebabkan perceraian. Zainuddin Ali mengusulkan untuk menolak perkawinan di mana pasangan di bawah umur. Meskipun banyak konsekuensi negatif yang muncul, model perkawinan ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang beragama Islam. Selain itu, Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sama-sama membuka jalan bagi perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan.

Calon mempelai yang belum cukup usia dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan atau pihak berwenang atas permintaan kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur pembatasan pernikahan di bawah umur melalui Pasal 26 ayat (1), yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh, mendidik, melindungi, dan mendorong perkembangan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah pernikahan usia dini, praktik pernikahan anak masih belum sepenuhnya dapat dihentikan.

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa aturan mengenai batas usia minimum pernikahan belum efektif dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, meskipun aturan tersebut telah berlaku lebih dari satu dekade. Pertanyaan pun muncul, mengapa masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada? Dan apa saja faktor yang menyebabkan pembatasan usia pernikahan

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.Hlm 199

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.Hlm 192

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.Hlm 176

menjadi tidak efektif? Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

### Metode Penelitian

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan Metode deskriptif analitis, yang merupakan suatu teknik penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan data atau sampel secara objektif tanpa melakukan analisis mendalam atau menyimpulkan untuk kepentingan yang lebih umum.<sup>7</sup> Serta melakukan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang berkaitan dengan kepustakaan yang merupakan cara atau metode yang dipakai meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur perspektif hukum Islam dan Sosiologi hukum.

### Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini melibatkan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia legal untuk menikah, yaitu di bawah 18 tahun. Meskipun banyak negara telah menetapkan usia minimal pernikahan, angka perkawinan anak di bawah umur masih tetap tinggi di beberapa wilayah.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Namun, meskipun ada batasan ini, masih ada celah hukum yang memungkinkan anak di bawah umur untuk menikah dengan izin orang tua dan pengadilan. Hal ini membuka ruang bagi terjadinya perkawinan anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup>

Dalam literatur fiqh klasik, perkawinan di bawah umur biasanya disebut nikah al-shaghîr atau nikah al-shaghîrah. Namun, dalam literatur fiqh modern, istilah yang digunakan adalah *al-zawaj al-mubakkîr*. *Alshaghîr* atau *al-shaghîrah* berasal dari kata "kecil". Namun, menurut Husein Muhammad, perkawinan dibawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun atau lebih. Bahkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa syarat baligh dan berakal tidak diperlukan untuk keabsahan perkawinan.<sup>9</sup>

Firman Allah Swt dalam surah al-Thalaq (65): 4, digunakan oleh banyak ulama

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Perempuan yang sudah monopause dan perempuan yang belum haid masing-masing memiliki masa iddah tiga bulan. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan di bawah umur dapat menikah karena masa iddah hanya berlaku untuk orang yang telah menikah. Selain itu, disebutkan dalam QS al-Nûr [24]: 32 bahwa :

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

<sup>7</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Jakarta: Alfabeta, 2009, h.29

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Husein Muhammad, Fiqh, 89-90.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Syria, pendapat para ulama di atas diterima. Prinsip *istishlah* (kemaslahatan), realitas sosial, dan memperhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan digunakan sebagai dasar pertimbangan. Husein Muhammad menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas, ada dua kenyataan hukum yang berlaku. Pertama, hukum dibuat berdasarkan ijtihad para ulama. Kecuali telah mencapai ijma, hukum ini tidak mengikat dan memaksa. Kedua, hukum yang berasal dari proses legislatif bersifat mengikat dan memaksa.

Sebenarnya, para ahli fiqih melarang perkawinan di bawah umur. Menurut Imam al-Syafi'i, seorang ayah harus menikahkan anaknya saat dia baligh agar dia dapat memberi izin, karena perkawinan akan menimbulkan banyak tanggung jawab dan kewajiban. Hukum perkawinan yang asal hukumnya adalah sunnah dapat berubah menjadi makruh, dengan catatan bahwa calon mempelai masih dapat menahan diri dari perbuatan zina, bahkan jika dia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Karena perkawinan pada dasarnya berfungsi untuk menjaga *maqâsid al-syariah*, yaitu kemaslahatan jiwa (*hifd al-nâfs*) dan keselamatan fungsi reproduksi (*hifdz al-nâs*).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib jika kedua mempelai telah memiliki kemampuan fisik, materi, dan mental yang memadai. Jika seseorang dengan kondisi tersebut memilih untuk tidak menikah dan tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, maka ia dianggap berdosa. Namun, jika seseorang memiliki kemampuan lahir dan batin tetapi masih mampu menahan nafsu seksualnya, hukum menikah baginya adalah sunnah. Sementara itu, bagi individu yang tidak memiliki kemampuan lahir maupun batin, menurut Sayyid Sabiq, menikah hukumnya haram.<sup>10</sup>

### **Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Kajian Sosiologi Hukum**

Dari perspektif sosiologis, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum sepenuhnya diterima atau berjalan efektif dalam praktiknya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum dapat dimanfaatkan untuk memahami hukum dalam konteks sosial serta untuk menganalisis dan mengevaluasi peran hukum sebagai alat pengendali sosial, pengubah struktur masyarakat, atau pengatur interaksi sosial demi mencapai kondisi yang diinginkan.<sup>11</sup>

Studi tentang efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari analisis perilaku masyarakat dalam menjalankan hukum. Soleman B. Taneko menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan membandingkan realitas hukum di lapangan dengan idealitas hukum yang diharapkan. Ahli sosiologi hukum berupaya menilai perbedaan antara hukum dalam teori dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah membandingkan aturan yang membatasi usia pernikahan dengan praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberlakuan hukum mengacu pada penerimaan hukum sebagai bagian dari perilaku masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas suatu norma hukum dalam mencapai tujuannya dapat diukur melalui perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma tersebut.<sup>12</sup>

Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat sangat erat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam daerah tertentu dalam waktu cukup lama dan mempunyai aturan dalam mencapai tujuan yang sama. Adapun manusia adalah sumber kebudayaan yang utama, yakni menggunakan akal sebagai alat menciptakan gagasan kebudayaan. Masyarakat menciptakan dan melestarikan kebudayaan dengan mentradisikan gagasannya dalam perilaku sehari-hari yang dirasakan manfaatnya dalam melangsungkan kehidupan sosialnya secara berkesinambungan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, manusia harus menjalankan kehidupan sosialnya dan kebudayaannya dengan baik. Hal ini karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 177

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 22.

<sup>12</sup> Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 48-49

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 289

dapat mengganggu kehidupan kelompok sosial. Salah satunya adalah konflik antara unsur-unsur yang ada yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial. Masalah sosial timbul akibat terjadinya perbedaan antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada maka lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, harus membantu menyelesaikan konflik sosial. Apabila permasalahannya sudah meruncing dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, musyawarah, dan solusi kekeluargaan atau dengan hukum adat, penyelesaian dapat dilakukan dengan upaya hukum yang diatur oleh hukum dan perundangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Pendapat Satjipto Rahardjo menarik tentang perilaku masyarakat dalam ber hukum, mengatakan bahwa dasar hukum suatu negara bukan dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri, yaitu cara hidup manusia dengan berperilaku baik. Undang-undang tidak hanya menghasilkan hukuman, tetapi juga perilaku individu yang tidak dapat dibendung oleh undang-undang. Dinamika perilaku selalu akan muncul. Selanjutnya, Satjipto menyatakan bahwa manusia adalah cara hukum berfungsi. alasan mengapa teks yang diam dan kaku dapat diubah oleh perilaku atau tindakan manusia.<sup>15</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, perintah, keputusan, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang disebut sebagai perilaku hukum. Misalnya, ketika seseorang mengemudi dan melihat rambu batas kecepatan atau keberadaan polisi lalu memperlambat kendaraannya, hal tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang. Sebaliknya, jika seseorang mengemudi dengan kecepatan tinggi untuk menghindari polisi, tindakan tersebut melanggar hukum. Situasi ini menggambarkan adanya dua kelompok di masyarakat: mereka yang mematuhi undang-undang dan mereka yang tidak.

Adapun Achmad Ali, mengatakan bahwa perilaku hukum Friedman mencakup semua perilaku yang direaksi terhadap keadaan yang terjadi dalam sistem hukum, termasuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum yang ada.<sup>16</sup>

Pembatasan usia pernikahan akhir-akhir ini telah dimasukkan ke dalam institusi pernikahan masyarakat. Tradisi pernikahan usia remaja masih terus berlangsung karena keyakinan masyarakat bahwa anak muda yang sudah baligh harus segera menikah karena khawatir akan menimbulkan madharat yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pendekatan madzhab Chicago yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk komunitas tertentu jika dianggap sesuai dengan keadaan mereka sangat sejalan dengan hal ini.

Ketentuan fiqh tampaknya tetap kuat dan lebih banyak digunakan sebagai rujukan daripada peraturan hukum yang ada. Ini sejalan dengan teori Zainudin Ali bahwa peran hukum berkorelasi negatif dengan peran pengendali sosial selain hukum, seperti agama atau adat istiadat. Selama masih ada metode lain yang lebih efektif, hukum tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam setiap situasi. Jika metode lain sudah tidak lagi mampu menyelesaikan masalah, hukum digunakan sebagai metode terakhir. Misalnya, masyarakat hanya akan mempertimbangkan untuk mengajukan dispensasi perkawinan dalam kasus di mana perkawinan tidak dapat dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena calon mempelai belum cukup umur.

## Kesimpulan

Komunikasi hukum yang efektif diperlukan untuk perilaku taat hukum terkait batas usia minimum pernikahan, terutama antara penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang memberikan dukungan dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pembatasan usia pernikahan. Selain itu, dukungan dari para pemuka agama juga diperlukan, karena mereka memiliki kekuatan untuk memodifikasi dan menafsirkan doktrin

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta:Kompas,2009), vii-x.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi terhadap Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta:Kencana,2012), 143- 145

agama. Dengan demikian, undang-undang hukum yang ada tidak dipandang sebagai ciptaan sekuler, meskipun mereka menganut semangat hukum Islam.

Menurut ilmu sosiologi, ada beberapa alasan mengapa orang mematuhi batasan usia. Meskipun UU Perkawinan belum mengatur secara tegas mengenai sanksi yang tegas bagi perkawinan anak di bawah umur, hal ini bisa jadi disebabkan oleh hubungan positif mereka dengan lingkungan sosialnya, seperti munculnya stigma negatif mengenai perkawinan anak yang sudah akil baligh dan kepatuhan mereka terhadap hukum, atau kepentingan pribadi, seperti menjaga kesehatan reproduksinya, belum siap memikul tanggung jawab sebagai suami-istri, atau takut akan sanksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mufidah Ch, (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang:UIN-Malang Press
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio (2010) *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)* Jakarta: NLRP.
- Husein Muhammad, Fiqh.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:CV.Rajawali, 22.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo (2009), *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta:Kompas)
- Achmad Ali (2012) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi terhadap Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta:Kencana)